



PUTUSAN

Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Ujung Pandang, 23 Juni 1991 (umur 32 tahun) , Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan tidak ada, Alamat Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Makassar, 12 Juni 1988 (umur 35 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan buruh Harian, Alamat Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 1 April 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1430 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 27/09/II/2009, tanggal 13 Februari 2009;

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Putusan No.701//Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun selayaknya suami istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ;
 - 3.1 XXXXXXXXXXXXXXXX, SMP, Kendari, 07/06/2009 (Pemeliharaan Penggugat);
 - 3.2 XXXXXXXXXXXXXXXX, SD, Makassar, 28/01/2016 (Pemeliharaan Penggugat);
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2021 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat melakukan Perselingkuhan;
 - b. Tergugat tidak memberikan Nafkah selama 4 bulan;
 - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - d. Tergugat pernah melakukan kekerasan Fisik (KDRT);
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah sejak Agustus 2023 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 6 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Putusan No.701//Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar, sesuai surat panggilan (relaas) Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 5 April 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya karena pihak Tergugat tidak hadir sehigga Mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai ketentuan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006, setiap perkara perdata harus diupayakan mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/09/II/2009, tanggal 13 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Kristen, pekerjaan sudah tidak kerja, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Putusan No.701//Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX, SMP, Kendari, 07/06/2009 (Pemeliharaan Penggugat);
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX, SD, Makassar, 28/01/2016 (Pemeliharaan Penggugat);
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri;
- Bahwa kehidupan rukun dan damai antara Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip dan hal tersebut sudah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan lagi untuk mendamaikan dan dipersatukan lagi;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun pada tahun 2021 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat melakukan Perselingkuhan, sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan Fisik (KDRT), serta tidak memberikan Nafkah selama 4 bulan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023 yang disebabkan terjadi pertengkaran dengan penyebab yang sama, hingga akibat dari perselisihan itu Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulanlamanya;
- Bahwa akibat dari perselisihan secara terus menerus tersebut sehingga Penggugat semakin yakin tidak mungkin rumah tangga

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Putusan No.701//Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan lagi oleh karenanya sejak Agustus 2023 antara Peggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban, sehingga demikian Peggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Peggugat sejak Agustus 2023 sampai sekarang sudah 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Peggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;
- Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Peggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Peggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Kristen, pekerjaan Buruh Harian, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat, karena saksi adalah kakak Peggugat;
- Bahwa setelah menikah, Peggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXX, SMP, Kendari, 07/06/2009 (Pemeliharaan Peggugat);
 - d. XXXXXXXXXXXXXXXX, SD, Makassar, 28/01/2016 (Pemeliharaan Peggugat);
- Bahwa hubungan antara Peggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk Peggugat dengan Tergugat;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Putusan No.701//Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rukun dan damai antara Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering sekali terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip dan hal tersebut sudah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan lagi untuk mendamaikan dan dipersatukan lagi;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun pada tahun 2021 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat melakukan Perselingkuhan, sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan Fisik (KDRT), serta tidak memberikan Nafkah selama 4 bulan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023 yang disebabkan terjadi pertengkaran dengan penyebab yang sama, hingga akibat dari perselisihan itu Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya;
- Bahwa akibat dari perselisihan secara terus menerus tersebut sehingga Penggugat semakin yakin tidak mungkin rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan lagi oleh karenanya sejak Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban, sehingga demikian Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Agustus 2023 sampai sekarang sudah 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Putusan No.701//Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan jalan mensehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil yang pada pokoknya adalah sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2023, yang disebabkan: Tergugat melakukan Perselingkuhan, sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan Fisik (KDRT), serta tidak memberikan Nafkah selama 4 bulan, hingga akibat dari perselisihan itu Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya;

Menimbang bahwa terhadap dali-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir mengajukan jawaban sehingga ketidak hadirannya tersebut dianggap membenarkan dalil dalil gugatan dan membiarkan haknya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat dipahami di mana yang menjadi pokok masalah adalah, apakah perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat terjadinya

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Putusan No.701//Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perceraian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang disebabkan Tergugat melakukan Perselingkuhan, sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan Fisik (KDRT), serta tidak memberikan Nafkah selama 4 bulan, hingga akibat dari perselisihan itu Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan bantahan namun karena perkara ini adalah khusus perceraian, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan buki tertulis dan bukti saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, olehnya itu bukti ini dapat diterima dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 13 Februari 2009, sehingga Penggugat mempunyai Legal Standing dalam perkara ini;

Menimbang., bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi kesaksian di bawah sumpah dan kesaksiannya tersebut didasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, dengan demikian kesaksian tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 306 jo Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan kesaksian saksi tersebut, dapat diketahui bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, sejak 2021 dan puncaknya bulan Agustus 2023 yang disebabkan: Tergugat melakukan Perselingkuhan, sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan Fisik (KDRT), serta tidak memberikan Nafkah selama 4 bulan, hingga akibat dari

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Putusan No.701//Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan itu Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, menambahkan bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan/gugatan cerai dengan alasan perselisihan pertengkaran (Pasal 19 huruf f) harus cukup jelas bagi Pengadilan, sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan telah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, antara Penggugat dengan Tergugat, terhitung sejak tahun 2021, yang disebabkan Tergugat melakukan Perselingkuhan, sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan Fisik (KDRT), serta tidak memberikan Nafkah wajib kepada Penggugat, hingga akibat dari perselisihan itu Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya tanpa nafkah dan keduanya tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sedemikian parah sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, bahkan dapat dikatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), hal ini dapat dibuktikan dengan melihat berbagai upaya yang telah dilakukan, oleh Pengadilan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, dan upaya penasehatan oleh majelis hakim mulai dari awal pemeriksaan perkara sampai dengan pembacaan putusan, bahkan pihak keluarga juga telah berupaya agar keduanya kembali rukun, namun semua upaya tersebut tidak ada yang berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah menemukan fakta di persidangan di mana telah berusaha menggali apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dengan mendengar keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan Perselingkuhan, sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan Fisik (KDRT), serta tidak

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Putusan No.701//Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Nafkah selama 4 bulan, hingga akibat dari perselisihan itu Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci dan kokoh atau mitsaqan galidzan sehingga untuk memutuskannya, tidak dapat diukur dan dinilai dengan menetapkan kesalahan salah satu pihak suami atau istri, tetapi yang menjadi penilaian majelis adalah sejauh mana maslahat dan mudaratnya bagi kedua belah pihak, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan atau diputuskan, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal rumah tangga yang tidak dapat lagi dipertahankan akan menimbulkan pengaruh kejiwaan yang tidak baik, baik bagi Penggugat atau Tergugat, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mashkamah Agung RI. Nomor 534/K/Pdt.1996, tanggal 18 Juli 1996;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang telah berketetapan hati untuk bercerai, dengan sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan patut diduga Tergugat membiarkan haknya dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, membuktikan rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya sudah tidak ada lagi, padahal rasa cinta dan kasih sayang, merupakan unsur penting dalam mewujudkan apa yang menjadi tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa jika suatu perkawinan sudah tidak dapat lagi mewujudkan adanya kebahagiaan dan ketenangan yang didasarkan atas cinta, dan kasih sayang antara suami istri maka perkawinan seperti itu jika tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan kesengsaraan yang berkepanjangan dan akan membawa kerugian bagi kedua belah pihak suami atau istri, maka perceraian merupakan solusi terbaik yang dapat ditempuh dalam mencegah kemudharatan yang lebih besar sesuai kaedah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wa al-Nadhaair, hal 62 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yaitu:

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa demikian pula halnya suatu rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi, karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dan segala

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Putusan No.701//Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya perdamaian sudah tidak berhasil, maka Islam memberi pilihan untuk melakukan perceraian karena dengan tetap meneruskan ikatan perkawinan, berarti akan menghukum suami istri tersebut dalam penderitaan yang berkepanjangan dan akan membiarkan terjadinya suatu penganiayaan, hal tersebut sejalan dengan pendapat Pakar hukum Islam dalam Kitab, Madza Hurriyyatuz Zaujaini Fith Talak Juz 1 halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat majelis dalam memutus perkara ini yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya;

Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan Talak Satu".

Majelis Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Putusan No.701//Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, terhadap Penggugat, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugra Tergugat, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, terhadap Penggugat, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriah oleh, **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Masdanah.**, dan **Drs. H. Kamaruddin.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Putusan No.701//Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Syahruni, S.H.M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

DRA. HJ. ST. AMINAH, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DRA. HJ. ST. MASDANAH.

DRS. H. KAMARUDDIN. .

Panitera Pengganti,

Syahruni.S.H.M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 100.000,00
 - PNBP : Rp 20.000,00
 - Panggilan : Rp 360.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 530.000,00
- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Putusan No.701//Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)